

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dalam rangka pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang diikuti dengan perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yaitu Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, timbul hak dan kewajiban daerah yang dinilai dengan uang sehingga perlu pengaturan mengenai sistem pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan Undang-undang tersebut, pemerintah, baik Pusat maupun Daerah, merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Misi utama kedua undang-undang tersebut tidak hanya keinginan untuk melimpahkan masalah pembiayaan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah, tetapi yang lebih penting adalah peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya keuangan dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat (publik).

Selanjutnya, berkaitan dengan hakikat otonomi daerah yang disebutkan dalam UU No.23 Tahun 2014 yaitu berkenaan dengan pelimpahan wewenang pengambilan keputusan kebijakan, pengelolaan dana publik dan pengaturan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat, maka peranan data keuangan daerah sangat dibutuhkan untuk mengidentifikasi sumber-sumber pembiayaan daerah serta jenis dan besaran belanja yang harus dikeluarkan agar perencanaan keuangan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Data keuangan daerah yang memberikan gambaran perkembangan anggaran dan realisasi, baik penerimaan maupun pengeluaran dan analisis terhadapnya merupakan informasi yang penting terutama untuk membuat kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah dan melihat kemampuan atau tingkat kemandirian daerah.

Di era otonomi ini, setiap daerah diharapkan mampu menjadi daerah yang mandiri dalam pengelolaan kewenangannya yang ditandai dengan meningkatnya kapasitas fiskal atau PAD suatu daerah. Sebagai mana tujuan awal diberlakukannya otonomi daerah adalah untuk meningkatkan kapasitas Fiskal atau PAD suatu daerah. Sementara itu untuk daerah yang mungkin masih kekurangan maka pemerintah pusat memberikan bantuan berupa dana perimbangan. Namun tetap saja setiap daerah diharapkan mampu menjadi daerah yang mandiri.

Kemandirian Keuangan Daerah merupakan bagian dari administrasi keuangan daerah. Bidang keuangan ini merupakan tanggung jawab dari terselenggaranya otonomi daerah, keuangan ini adalah merupakan salah satu bidang yang paling mendasar dalam penyelenggaraan otonomi daerah karena keuangan sebagai indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonominya. Adapaun salah satu yang menjadi sumber keuangan tersebut adalah pendapatan asli daerah. Selain pendapatan asli daerah bagian sumber keuangan lain yaitu dana perimbangan. Dana perimbangan diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah berdasarkan besar kecilnya pendapatan asli daerah nya.

Kemandirian daerah yang merupakan bagian dari penerapan otonomi daerah dapat dilihat dari kemampuan sumber daya keuangan daerah tersebut dalam membiayai pembangunan daerah. Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan daerah tersebut dalam membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunan serta layanan kepada masyarakat yang tentunya telah membayar pajak dan retribusi daerah sebagai sumber yang diperlukan daerah. Kemandirian keuangan daerah dapat diukur dengan rasio perbandingan pendapatan asli daerah dan dana perimbangan yang di berikan oleh pemerintah.

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan faktor yang sangat penting untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah, pembangunan daerah serta menetapkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Peran dari pajak daerah dan retribusi daerah adalah sebagai sumber penghasilan bagi daerah, sehingga setiap potensi yang dapat menghasilkan bagi daerah harus dapat di gali

semaksimal mungkin dan di kelola dengan sebaik-baiknya. Yang tentunya tidak keluar dari koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kabupaten Garut merupakan daerah yang terletak di selatan provinsi Jawa Barat. Dalam pelaksanaan pemerintahannya, Kabupaten Garut memiliki cukup banyak sumber daya yang dapat di jadikan sumber pendapatan bagi daerah nya. Banyak nya tempat wisata di kabupaten Garut di iringi dengan bermunculannya Hotel-hotel tempat menginap dan juga restoran-restoran untuk tepat makan para wisatawan baik wisatawan dalam negeri maupun wisatawan luar negeri, hal ini tentunya dapat menjadi pemasukan yang bagus untuk pendapatan asli daerah kabupaten Garut dari sektor pajak. Selain itu, dengan luasnya lahan pertanian di kabupaten Garut dan selama ini menjadi komoditas pemasukan bagi daerah tentunya dapat dimaksimalkan sehingga dapat menambah retribusi yang masuk kepada pemerintah kabupaten Garut.

Dengan banyaknya potensi yang terdapat di daerah Kabupaten Garut di harapkan pemerintah daerah Kabupaten Garut dapat menjadi pemerintah yang mandiri dalam bidang keuangannya, akan tetapi dalam periode sepuluh tahun terakhir ada ketimpangan yang signifikan antara pendapatan asli daerah (PAD) kabupaten garut dengan dana perimbangan yang di berikan oleh pemerintah pusat. Hal ini tentunya dapat disebabkan oleh kurang maksimalnya pendapatan asli daerah dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah.

**Tabel 1.1**  
**Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Garut 2009-2018 (Dalam Rupiah)**

<b>Tahun</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>Dana Perimbangan + Pendapatan lain-lain yang sah</b>	<b>%</b>
<b>2009</b>	102,702,673,665.00	1,244,187,194,029.00	8%
<b>2010</b>	108,914,763,969.00	1,283,191,311,728.00	8%
<b>2011</b>	122,418,643,665.00	1,396,358,911,358.00	9%
<b>2012</b>	184,269,764,772.00	1,711,023,692,766.00	11%
<b>2013</b>	240,631,630,078.00	1,897,530,861,271.00	13%
<b>2014</b>	373,261,713,306.00	2,043,601,220,447.00	18%

<b>Tahun</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>Dana Perimbangan + Pendapatan lain-lain yang sah</b>	<b>%</b>
<b>2015</b>	419,201,758,615.11	2,537,112,885,167.00	17%
<b>2016</b>	385,312,223,031.89	2,470,089,016,840.00	16%
<b>2017</b>	692,255,365,083.00	2,659,109,312,991.00	26%
<b>2018</b>	421,296,818,140.00	2,625,652,140,243.00	16%

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Garut (2009-2018) (diolah)

Dari tabel di atas dapat dilihat jika perbandingan antara pendapatan asli daerah kabupaten Garut dengan pendapatan transfer yang diberikan oleh pemerintah pusat berada diangka 8-26% dalam kurun waktu 2009-2018, akan tetapi terlihat bahwa dari tahun 2009 sampai dengan 2016, rasio kemandirian keuangan daerah masih berada di bawah 20% sehingga masih termasuk dalam kategori kurang mandiri (Halim, 2007). Hal ini berarti pemerintah daerah kabupaten Garut masih berada dalam upaya untuk menjadi daerah yang mandiri dalam segi keuangannya, meski masih bergantung pada dana transfer atau dana perimbangan yang diberikan oleh pemerintah pusat. Akan tetapi dari sisi pendapatan asli daerah kabupaten Garut menunjukkan peningkatan yang mana dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah kabupaten Garut terus berupaya untuk menjadi daerah yang mandiri. Pada tahun 2017 kabupaten garut mampu meningkatkan persentase perbandingan pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer ke angka 26%, hal ini merupakan pencapaian yang luar biasa bagi pemerintah daerah yang berupaya mewujudkan kemandirian keuangan daerah.

Akan tetapi jika kita lihat dari segi pendapatan asli daerah, terlihat bahwa Kabupaten Garut mengalami angka yang fluktuatif yaitu terjadi peningkatan dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2015, namun mengalami penurunan pada tahun 2016 dan bahkan pada tahun 2018 mengalami penurunan hingga lebih dari Rp. 200 miliar rupiah dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah kabupaten Garut, maka ada beberapa sumber pendapatan yang dapat ditingkatkan agar semakin dekat menjadi daerah yang

mandiri. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber penghasilan daerah yang dapat terus berkembang dan bertambah dari segi pendapatannya. Pajak daerah dan retribusi daerah ini menjadi faktor penting yang harus dapat di kelola dengan baik agar pemanfaatannya dapat dilaksanakan dengan maksimal.

Dewasa ini, Kabupaten Garut telah berupaya dengan maksimal dalam meningkatkan pendapatan asli daerahnya, guna menjadi pemerintahan yang mandiri dalam hal keuangan. Upaya yang dilakukan Kabupaten Garut adalah dengan menarik para investor untuk mengembangkan wisata-wisata yang ada di kabupaten Garut yang kemudian banyak mendirikan hotel dan restoran serta sarana penunjang lainnya sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah kabupaten Garut dari sektor pajak daerah. Selain itu, Kabupaten Garut melakukan upaya menambah dan memaksimalkan pelayanan-pelayanan bagi masyarakat juga memberikan izin-izin tertentu bagi investor lokal maupun luar, sehingga pendapatan asli daerah dari sektor retribusi daerah dapat meningkat.

Dari penjelasan dan fenomena di atas penulis berencana untuk melakukan penelitian dengan judul penelitian **“Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten Garut)”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah dari fenomena yang ada, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh pajak daerah terhadap kemandirian keuangan daerah di Kabupaten Garut?
2. Bagaimana pengaruh retribusi daerah terhadap kemandirian keuangan daerah di Kabupaten Garut?
3. Bagaimana pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah secara simultan terhadap kemandirian keuangan daerah kabupaten Garut?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan perumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Pengaruh pajak daerah terhadap kemandirian keuangan daerah di Kabupaten Garut
2. Pengaruh Retribusi daerah terhadap kemandirian keuangan daerah di Kabupaten Garut
3. Pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah secara simultan terhadap kemandirian keuangan daerah di Kabupaten Garut

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun praktisebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan secara teori dan memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu akuntansi khususnya pada akuntansi sektor publik.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi atau masukan kepada pemerintah daerah mengenai pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap kemandirian keuangan daerah. Sehingga diharapkan mampu membantu pemerintah daerah dalam menjadi daerah yang mandiri dari segi keuangan pada tahun-tahun selanjutnya.